

## **LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM**

### **Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Ditinjau Dari Perspektif Kemudahan Berinvestasi di Daerah**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PMPPTSPKUKM) Kabupaten Bangka menggelar bimbingan teknis (Bimtek) sosialisasi kebijakan penanaman modal, kemitraan usaha, sistem OSS dan LKPM online TA 2021 bagi pelaku UMKM, PMA, PMDN dan pelaku usaha lainnya di Hotel Novilla Sungailiat, Senin (24/05/2021). Kegiatan ini dibuka secara resmi Bupati Bangka Mulkan, dihadiri para pejabat dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka, para camat, para peserta, para narasumber dari Kementerian terkait dan dinas terkait Pemprov Babel dan undangan lainnya.<sup>1</sup>

Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Septi Tri Andriyani mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi melalui masuknya modal investasi serta memberikan peran yang lebih besar kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Bangka. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka pembinaan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu baik dari tugas dan fungsi masing-masing OPD dan *stakeholder* terkait diharuskan bisa menyesuaikan dengan regulasi yang baru ini, sehingga diperlukan bimtek dan sosialisasi untuk memberikan kemudahan usaha.<sup>2</sup>

Sementara itu Bupati Bangka, Mulkan mengatakan melalui kegiatan ini Pemkab Bangka memberikan kemudahan usaha bagi para pelaku usaha yang akan berinvestasi di Kabupaten Bangka. Melalui investasi inilah diharapkan akan menumbuhkan kembali geliat ekonomi di Kabupaten Bangka dan adanya kemudahan investasi ini diharapkan

---

<sup>1</sup> Diakses pada laman Bangkapos.com, "Bangkitkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemkab Bangka Beti Kemudahan Bagi UMKM, PMA dan PMDN", <https://bangka.tribunnews.com/2021/05/24/bangkitkan-pertumbuhan-ekonomi-pemkab-bangka-beti-kemudahan-bagi-umkm-pma-dan-pmdn>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

<sup>2</sup> Ibid.

pelaku usaha bersemangat kembali untuk mengembangkan usahanya. Ditambahkannya, untuk penanaman modal baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tentunya membutuhkan modal usaha yang besar, karena itu perlu ada jaminan kepastian hukum dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta jaminan keamanan kepada para investor.

Terkait dengan pemberitaan ini, Tim SIPKUMHAM akan melakukan analisa perihal kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam hal memberikan kemudahan berinvestasi di daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, apakah sudah ada kebijakan/regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam hal memberikan kemudahan berinvestasi di daerah?

## **C. Pembahasan**

Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sector swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 278 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kriteria dan bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan. Pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi daerah. Pemberian kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan serta pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka pada dasarnya sudah memiliki regulasi yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka. Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif dan efisien. Dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang bentuk dan kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan. Selain itu. Selain itu Pemerintah Daerah juga menetapkan jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.

Meskipun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sudah memiliki regulasi terkait pemberian insentif dan kemudahan berusaha melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka, namun menurut analisa Tim SIPKUMHAM, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Dikarenakan dalam peraturan

pemerintah ini merekomendasikan hal apa saja yang harus dimuat dalam peraturan daerah, diantaranya:<sup>5</sup>

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi; dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah. Pada dasarnya, disatu sisi Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor, namun tetap memperhatikan apa yang menjadi kewenangannya dan juga sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah.

## **D. Simpulan dan Rekomendasi**

### **1. Simpulan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka pada dasarnya sudah memiliki regulasi yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka. Namun, Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Hal ini bertujuan agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan standar prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dalam berusaha.

---

<sup>5</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

## 2. Saran

Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka. Perubahan yang diperlukan seperti menambah norma terkait bentuk pemberian insentif atau bentuk pemberian kemudahan bagi masyarakat atau investor sehingga dapat meningkatkan minat berinvestasi/berusaha di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi di daerah.

Pangkalpinang, Mei 2021



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dusyono

NIP. 196808081993031001